

## Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 Dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah

Najwa Alifia Zuhri<sup>1\*</sup>, Khoirun Nisa<sup>2</sup>

### Abstrak

Gaya hidup halal semakin populer, oleh sebab itu Shopee Barokah menawarkan produk halal yang telah di sertifikasi halal oleh BPJPH. Namun pada faktanya, pada platform khusus Shopee Barokah masih di temukan produk-produk yang belum memiliki sertifikat dan label halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jual beli produk keripik kicimpring dan keripik kaca yang ada di platform shopee barokah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 tentang kewajiban memiliki sertifikat halal. (2) Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, jual beli produk halal di platform shopee barokah sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Namun, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace.

**Kata Kunci:** Jual beli online, Produk Halal, Fatwa DSN MUI, Undang-undang.

### Abstract

The halal lifestyle is increasingly popular, therefore Shopee Barokah offers halal products that have been certified halal by BPJPH. However, in fact, on the special Shopee Barokah platform, products are still found that do not have halal certificates and labels. The research method used in this research is qualitative research in the form of a case study. The research results show that (1) The buying and selling of kicimpring chips and glass chips products on the Shopee Barokah platform is not fully in accordance with the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Article 4 concerning the obligation to have a halal certificate. (2) Based on a review of muamalah fiqh, buying and selling halal products on the shopee barokah platform meets the provisions of DSN-MUI Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sale and Purchase Agreements. However, it has not fully complied with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 concerning Online Shop based on Sharia Principles and DSN-MUI Fatwa No. 144/DSN-MUI/XII/2021 concerning Marketplace.

**Keywords:** E-Commerce, Halal Products, DSN MUI Fatwa, Law.

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: najwaalifia648@gmail.com

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: khoirunnisa@iiq.ac.id

## PENDAHULUAN

Makanan halal merupakan makanan yang didalamnya tidak terkandung unsur-unsur atau bahan-bahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, ekspisien, dan bahan tambahan lainnya, serta tidak mengandung bahan hasil rekayasa genetika atau pangan hasil iradiasi. juga termasuk makanan yang diproses secara legal. Apalagi pengelolaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. (PP No 69, 1999).

Perbedaan antara umat Islam dan non Muslim tentu ada, salah satunya ialah mengenai makanan yang masuk ke dalam perutnya. Seorang muslim yang baik tidak akan pernah memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Di sisi lain, non Muslim dan Muslim yang kurang baik seringkali tidak merasa terikat dengan aturan pola makan sama sekali. Kualitas makanan yang masuk ke lambung berdampak besar pada banyak hal Yang paling mendasar adalah persoalan status dan nilai keimanan umat Islam kepada Allah SWT. Sebagai hamba Allah SWT, umat Islam harus mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Dengan demikian, seluruh makanan dan jenis minuman yang dibolehkan Allah SWT adalah halal bagi-Nya. Sebaliknya, semua standar makan dan minum yang diharamkan Allah SWT adalah haram baginya. Dilarang pula makan, menyentuh atau mendekati. (Sarwat, 2014:2).

Meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat di sebabkan oleh Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Makanan dan minuman yang tersedia di pasaran belum tentu menjamin keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kesesuaian untuk konsumen Muslim. Ini karena Islam mengharuskan umatnya untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Ide dasar konsumsi dalam Islam bukanlah menjadikan konsumsi sebagai fokus segala aktivitas, namun konsumsi hendaknya diperoleh dan dimanfaatkan untuk mencapai derajat ketaatan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Kegiatan produksi juga bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pasokan untuk tujuan sekuler, tetapi juga untuk meningkatkan moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan ukraw (Syafrida: 160).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Dengan bertambahnya jumlah konsumen muslim di Indonesia, otomatis pasar Indonesia akan menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Produk halal menjadi syarat wajib bagi seluruh konsumen khususnya konsumen muslim. Produk halal tidak hanya mencakup

makanan dan minuman, tetapi juga barang-barang yang dikenakan, digunakan, atau dinikmati oleh masyarakat, seperti pakaian, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. (Subagyo, 2020:5).

Terjaminnya label halal suatu produk sangat penting, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berdampak pada lahirnya berbagai produk siap saji dengan berbagai cara pengolahan dan pemanfaatan bahan produksi. Dengan demikian, sesuatu yang halal tidak boleh tercampur dengan haram dan menjadi sulit dibedakan ketika sudah menjadi produk akhir. (Djafkar, 2013:227).

Hingga saat ini masih ditemukan produk makanan dan minuman yang diperjual belikan di Indonesia, baik produk lokal maupun impor yang tidak memiliki sertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya namun masih diragukan kebenarannya. (Charity, 2021:99) Dari total 19.517 perusahaan dan 1.292.392 produk yang beredar, hanya 44.737 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya 2,9% produk yang telah disertifikasi halal, sementara sebagian besar sisanya belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sedikitnya jumlah pelaku usaha yang mematuhi ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal. (Rudianto, 2022:3).

Dengan mempertimbangkan bahwa banyaknya masyarakat di Indonesia yang lebih memilih berbelanja secara online daripada *offline*, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam, maka perlu meningkatkan perhatian terhadap kehalalan produk sesuai dengan prinsip syariah dalam bisnis *e-commerce*. Banyak aplikasi belanja *online* yang telah menjadi populer di kalangan masyarakat, salah satunya adalah Shopee. Shopee menawarkan berbagai produk dengan fitur yang ramah pengguna, banyaknya voucher dan *cashback*, serta proses pembayaran yang mudah. Shopee telah menyediakan berbagai metode pembayaran seperti COD, transfer menggunakan kartu kredit, transfer bank, *Shopeepay*, dan *Shopeepay Later*. Bagi pengguna Muslim yang sadar akan prinsip transaksi syariah, penting untuk selalu berhati-hati saat berbelanja produk secara online, memastikan kehalalan produk yang dibeli. Meskipun demikian, realitas saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung konsumtif dan seringkali lebih memprioritaskan keinginan pribadi daripada kebutuhan, tanpa menjadikan agama sebagai bagian penting dalam gaya hidup mereka. (Faizana, 2022:78).

Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya status kehalalan dari suatu produk, dan kemungkinan adanya potensi pelanggaran regulasi, produk yang beredar di platform Shopee Barokah rentan terhadap pemalsuan atau ketidaksesuaian dengan label yang tertera. hal ini dapat berujung pada pelanggaran regulasi Jaminan Produk Halal yang di atur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Jaminan Produk halal, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasakan perlunya penelitian mengenai **Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 Dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah.**

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat isu tentang Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap produk yang belum berlabel halal. Perbedaannya terdapa pada lokasi penelitian serta perspektif undang-undang yang digunakan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi Tinjauan Undang-undang jaminan produk halal terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah. Dan Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus di shopee barokah khususnya pada toko Asyari’atul Uluum Store dan toko lutfin yang memiliki produk belum terverifikasi halal. Sumber data primer langsung dari pihak yang terlibat, Dedi Irawan owner toko Asyari’atul Uluum Store, Lutfi owner toko Lutfin33, Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, internet, literatur hukum, dan semua referensi yang mendukung proses penelitian ini.

## LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep produk halal menurut fikih muamalah, teori jual beli dan landasan hukum positif produk halal. Kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab الفقه yang berarti “mengetahui”, atau “mengerti Sedangkan menurut istilah *fiqh* mengacu pada hukum Islam itu sendiri, yaitu norma-norma atau hukum-hukum syariat yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum tersebut langsung terkandung dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebuah kolektif. SAW didirikan atau ini merupakan

hasil ijtihad. Jadi, dari kedua sumber tersebut merupakan tafsir dan penjabaran para ahli hukum Islam (*fuqaha*). (Anwar, 2010:5).

Sedangkan Kata "Muamalah" berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata "العمل" yang merupakan kata umum untuk segala perbuatan. (Yunus, 1989: 681) Istilah ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Menurut terminologi, didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam urusan-urusan dunia. Contohnya seperti dalam hal jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pertanian, sewamenyewa, dan lain-lain. (Haroen, 2007:1) Hukum muamalah adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai ketentuan Islam, meliputi urusan seperti hutang-piutang, sewamenyewa, jual beli, dan aspek lainnya. (Yunus, 2007:44).

*Fiqh* Muamalah adalah ilmu yang mempelajari perbuatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah, yaitu perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari dalil-dalil Islam yang terperinci. Secara khusus, muamalah mencakup semua aktivitas personal yang diatur oleh hukum Islam, yang mencakup aturan-aturan yang mengatur perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam kerangka *fiqh*, muamalah menitik beratkan pada transaksi dan interaksi horizontal antara individu, berbeda dengan hukum *fiqh* yang mengatur tata cara beribadah dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. (Suhendi, 2007:65)

Prinsip utama dalam Muamalah adalah bahwa segala sesuatu dianggap boleh (mubah) kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh, kecuali ada teks (*nash*) yang mengharamkannya secara spesifik. Dengan kata lain, tidak sah untuk menyatakan bahwa suatu transaksi itu haram kecuali jika terdapat dalil yang jelas yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah, dimana hukum asalnya adalah haram. Untuk menjalankan ibadah kita harus memiliki dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Allah SWT tidak dapat disembah kecuali dengan syariat-Nya yang jelas.

Kaidah pokok dan terpenting yang menjadi dasar dari kegiatan muamalah adalah:

إِلَّا لِأَصْلِهِ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَدْلَى دَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*” (al-Nadawi, 1999:390).

Prinsip ini telah disepakati oleh para ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang besar kepada masyarakat untuk mengembangkan model bisnis dan produk akad dalam bertransaksi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat tanpa batas, tetapi terbatas oleh aturan syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip dasarnya mencakup: (1) Suka sama suka atau ridha tanpa adanya unsur-unsur paksaan. (Djazuli, 2006:130) (2) Transaksi harus memberikan manfaat dan menghindari potensi mudarat dalam kehidupan masyarakat. (Djazuli, 2006:115) (3) Transaksi harus memelihara nilai keadilan dan menghindari segala bentuk penganiayaan. (Hamid, 2007:119) (4) Saling menguntungkan. (siregar, 2023:54).

Dalam bahasa Arab, *بيع* berarti "menjual". (Yunus, 1989:52) *Al-syira*, yang merupakan kebalikan dari *Al-ba'i*, merujuk pada menerima sesuatu dari seseorang atau menjadi pembelinya. Dengan demikian, jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang atau transfer harta menurut etimologi *ba'i*, sedangkan *syira* diartikan sebagai peristiwa penting yang melibatkan pertukaran kepemilikan barang dengan barang lainnya. Secara umum, jual beli hanya mencakup barang-barang yang tidak memiliki sifat layanan (*maliyyah*) dan tidak melibatkan transaksi jasa. Layanan atau manfaat seperti *maliyyah* hanya bersifat majaz (kiasan) karena sifatnya yang abstrak, dan oleh karena itu tidak memiliki legitimasi untuk dilibatkan dalam transaksi jual beli. Dengan kata lain, istilah *Al-Ba'i*, *at-tijārāh*, dan *AlMubilah* memiliki makna yang sama yaitu jual beli atau perdagangan. (Rahayu, 2024:76)

Patut disyukuri bahwa Undang-undang Jaminan Produk Halal telah hadir, untuk menjawab keinginan para konsumen muslim. Perjalanan panjang menuju kepastian yaitu mengonsumsi produk halal diharapkan dengan penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini akan mendorong semua pihak untuk membuat produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan, kebaikan, dan kesehatan konsumsi. (Wajdi:1)

Undang-undang Jaminan Produk Halal, dimana setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Satu-satunya pengecualian adalah perusahaan yang membuat produk mereka dari bahan yang dilarang oleh syariat Islam dan harus mencantumkan keterangan "tidak halal" padanya. (Wajdi:2).

Tujuan UU JPH antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal saat mereka

mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang tersedia dan diperdagangkan di pasaran. (konoras, 2017:64)

Ciri utama dari Undang-undang Jaminan Produk Halal adalah kewajiban bagi semua pelaku usaha di Indonesia untuk menyatakan status halal produk mereka melalui proses sertifikasi dan penempelan label. Produk yang halal diharuskan diberi label halal, sementara produk yang haram diharuskan diberi label tidak halal. (Shidqi, 2021:35)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Shopee Barokah, yang diluncurkan pertama kali pada November 2019, menawarkan produk halal sebagai bagian dari dukungannya terhadap industri Islami di Indonesia. Platform ini telah mengembangkan banyak fitur yang menjadikannya sebagai platform *one-stop* untuk umat muslim, seperti jadwal salat digital, Al-Qur'an digital, pilihan produk halal, layanan pembayaran Islami, dan ZISWAF. Keberadaan platform pasar digital seperti Shopee Barokah yang ekonomis, sesuai dengan prinsip syariah, dijamin barokah diharapkan dapat menjadi terobosan dalam memajukan ekonomi syariah. Keberhasilan Shopee Barokah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan perkembangan pesat dunia digital saat ini.

Toko Asyari'atul Uluum Store merupakan salah satu toko *online shop* yang terdapat di Shopee Barokah yang dimiliki oleh Dedi Irawan selaku owner toko Asyari'atul Uluum Store. *Online shop* Asyari'atul Uluum Store telah beroperasi selama 5 tahun, dengan produk unggulan yaitu keripik kicimpring, peralatan sekolah dan peralatan lainnya.

Toko Lutfin33 merupakan salah satu toko *online shop* yang terdapat di Shopee Barokah yang di miliki oleh Lutfi selaku Owner toko Lutfin33 dengan pengikut toko 137 pengikut. *Online shop* Lutfin33 sudah beroperasi 5 tahun, dengan produk unggulan yaitu keripik kaca, kerudung, bibit melon dan baju. Selain di Shopee Barokah toko Lutfin33 juga memiliki *Offline Store* yang beralamat di Dusun Cigadug Rt 09 Rw 04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar

### **Analisis Tinjauan UU No 33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah**

Menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Satu-satunya pengecualian adalah untuk perusahaan yang memproduksi barang dari bahan yang dilarang oleh

syariat Islam, yang harus mencantumkan label "tidak halal" pada produknya.

Pasal 25 dari Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengamanatkan bahwa pemegang sertifikat halal wajib melekatkan label halal pada produknya. Mereka bertanggung jawab memastikan kehalalan produk, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta membedakan proses produksi antara produk halal dan tidak halal. Selain itu, pelaku usaha harus melaporkan perubahan komposisi bahan baku jika terjadi.

Berdasarkan fakta nya, produk yang dipajang dan dijual di Shopee Barokah ada yang memiliki sertifikasi halal dan ada pula yang tidak. Produk seperti Tong Tji Teh Wangi Celup Rasa Jeruk Purut JP dari Tong Tji Authorized Store dengan nomor sertifikat halal 00120017230901, Wedang Uwuh HerbaFit dari Luckys.shop dengan nomor sertifikat halal ID34110001817460123, serta Mujigae Jajangmyeon dari Mujigae Official Shop dengan nomor sertifikat halal 00330116410321, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Ketiga produk halal tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dan terdaftar di LPPOM MUI dan telah menempelkan label halal resmi pada kemasan produk mereka, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Produk yang tidak memiliki sertifikat halal yaitu keripik kicimpring dari toko Asyariatul Uluum Store dan keripik kaca dari toko Lutfin33 tidak memenuhi ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Menurut Pasal 4 dari Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini telah diatur dan masa persiapan pelaksanaan UU JPH adalah lima tahun, hingga tahun 2019. Sebagai produk yang dijual di Indonesia, khususnya di Shopee Barokah, keripik kicimpring dan keripik kaca seharusnya sudah memiliki sertifikat halal dan label halal yang terpasang pada kemasannya. Namun demikian, produk tersebut belum memiliki sertifikat halal dan belum melabelkan kemasannya sebagai halal, sehingga belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal. Perusahaan, termasuk distributor, memiliki kewajiban untuk mengamankan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka karena produk tersebut beredar dan dijual di Indonesia.

Untuk lebih jelas penulis menambahkan tabel terkait kesesuaian jual beli produk halal di toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33.

**Tabel 1. Analisis kesesuaian UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

<b>Ketentuan UU No 33 Tahun 2014</b>	<b>Aplikasi</b>	<b>Keterangan</b>
Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal		Pada fakta nya di toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 terdapat produk kicimpring dan keripik kaca yang belum bersertifikat halal

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk kripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store dan keripik kaca dari toko lutfin33 yang tersedia di Shopee Barokah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama terkait dengan Pasal 4 yang mengatur kewajiban memiliki sertifikat halal untuk semua produk yang diperdagangkan di Indonesia.

**Tabel 2. Analisis Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014**

<b>Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022</b>	<b>Aplikasi</b>	<b>Keterangan</b>
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	Tidak Sesuai	Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
Memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 500.000.000 pertahun	sesuai	Toko asyari'atul Uluum Store memiliki penghasilan perbulan Rp.10.000.000. dan toko Lutfin33 mempunyai penghasilan Rp.5.000.000 perbulan
Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk	sesuai	Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 tidak menggunakan bahan yang

halal (PPH) terpisah dengan yang tidak halal.		tidak halal dikarenakan kedua toko ini memproduksi dilingkungan pesantren.
Memiliki outlet atau fasilitas paling banyak 1 lokasi atau secara aktif sudah memproduksi 1 tahun,	sesuai	Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 memiliki 1 offline store dan 1 online store yang sudah memproduksi kurang lebih 5 tahun.
Produk yang dihasilkan merupakan barang (bukan jasa atau usaha restoran)	sesuai	Produk yang di hasilkan dari toko Asyari'atul Uluum Store yaitu keripik kicimpring. Dan produk yang dihasilkan oleh toko Lutfin33 yaitu keripik kaca.
Tidak menggunakan bahan berbahaya	sesuai	Bahan yang digunakan singkong, tepung tapioca, bawang merah, bawang putih, cabai , daun
Jenis produk yang wajib memiliki sertifikat halal salah satunya yaitu, (1) keripik singkong (2) keripik kicimpring (3) tapioca/ pati singkong/ pati ubi kayu (4) makanan ringan tradisional lainnya.	sesuai	Produk keripik kicimpring dan keripik kaca merupakan makanan cemilan tradisional yang berbahan dasar singkong dan tepung tapioca melalui proses pengolahan.

Berdasarkan uraian tabel diatas toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor. 33 Tahun 2022 yaitu termasuk kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro, namun terdapat ketidaksesuaian terkait ketentuan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

**.Tabel 3. Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022**

<b>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal</b>	<b>Aplikasi</b>	<b>Ketrangan</b>
Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal meliputi bahan yang: 1. Tumbuhan tanpa proses pengolahan 2. Tidak beresiko mengandung bahan yang haram 3. Tidak berbahaya 4. Bahan berasal dari hewan non sembelihan tanpa proses pengolahan 5. Bahan berasal dari proses fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan 6. Air alam tanpa proses pengolahan	Tidak Sesuai	1. Toko Asyari'atul Uluum Shop menggunakan bahan dasar singkong, bawang merah, bawang putih, ketumbar, air dan garam yang melalui proses pengolahan. 2. Toko Lutfin33 menggunakan bahan dasar tepung tapioca, daun jeruk, cabai, garam dan air yang melalui proses pengolahan

Berdasarkan uraian tabel diatas produk keripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store dan keripik kaca dari toko Lutfin33 tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dikarenakan bahan-bahan yang digunakan melalui proses pengolahan. Oleh karena itu produk keripik kicimpring dan keripik kaca ini merupakan produk yang berasal dari pelaku usaha mikro yang berkewajiban bersertifikat halal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk kripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store dan keripik kaca dari toko lutfin33 yang tersedia di Shopee Barokah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama terkait dengan Pasal 4 yang mengatur kewajiban memiliki sertifikat halal untuk semua produk yang diperdagangkan di Indonesia. Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor. 33

Tahun 2022 yaitu termasuk kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro, namun terdapat ketidaksesuaian terkait ketentuan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 pada produk kicimpring merupakan produk olahan yang berbahan dasar singkong, dan keripik kaca berbahan dasar tepung tapioca dengan kategori makanan ringan tradisional yang berkewajiban bersertifikat halal.

### **Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah**

Ditinjau dari fatwa Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

**Tabel 4. Analisis Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli**

Ketentuan Fatwa	Aplikasi	Ketrangan
<b>Ketentuan <i>Sighat al-'aqd</i></b> : akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, perbuatan serta secara elektronik	Sesuai	<i>Sighat al-'aqd</i> dilakukan secara eletronik melalui platform Shopee Barokah yang dinyatakan dengan perbuatan yaitu pembeli telah melakukan pesanan dengan klik "buat pesanan"
<b>Ketentuan terkait para pihak</b> : penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan akad jual beli	Sesuai	Penjual dan pembeli diharuskan membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi identitas pribadi.
<b>Ketentuan <i>Muṣman</i> atau <i>mabi'</i></b> : bentuk barang milik penjual secara penuh,yang memiliki manfaat.	Sesuai	Produk keripik kicimpring dan keripik kaca merupakan produk yang diproduksi langsung oleh pihak toko hal tersebut menunjukkan bahwa produk milik penuh pihak penjual

<b>Ketentuan terkait <i>saman</i> :</b> harga jual harus dinyatakan secara pasti pada saat akad	Sesuai	Harga produk yang tertera di toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 merupakan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual, metode pembayaran yang digunakan tidak terdapat <i>spaylater</i> dan cicilan kredit
--	--------	--

Berdasarkan uraian table diatas, jual beli produk halal pada toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli karena memenuhi ketentuan *sighat al-aqd*, para pihak, *Muṣman* atau *mabi'* dan Ketentuan terkait *saman*

**Tabel 5. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah**

Ketentuan Fatwa	Aplikasi	Keterangan
Karakteristik <i>online shop</i> : pedagang menawarkan barang di online shop tanpa perantara.	sesuai	Penawaran barang atau jasa dilakukan oleh pihak penjual tanpa perantara melalui platform Shopee Barokah
Subyek hukum <i>online shop</i> : adanya penjual, pembeli dan pihak ekspedisi	Sesuai	Adanya penjual, pembeli dan penyedia ekspedisi yang digunakan pihak penjual untuk mengirim barangnya.
Ketentuan <i>sighat al-aqd</i> : dalam penawaran barang pedagang harus menjelaskan kriteria <i>mabi'</i> dengan jelas	Tidak sesuai	Penjual tidak menjelaskan kriteria <i>mabi'</i> pada deskripsi produknya

---

Ketentuan <i>online shop</i> : barang yang dijadikan objek akad harus berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	Tidak sesuai	Pihak toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 menjual produk keripik kicimpring dan keripik, kaca yang belum memiliki label halal.
Mekanisme <i>online shop</i> : 1. pedagang menawarkan barang beserta nominalnya. 2. Pembeli membayar sesuai kesepakatan	Sesuai	Pihak toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 menawarkan barang beserta mencantumkan harga produknya, pelanggan menyetujui penawaran tersebut melalui Tindakan pembeli melakukan "pesanan", pihak pembeli melakukan pembayaran baik berupa <i>cash on delivery</i> maupun <i>shopee pay</i> , terkecuali metode pembayaran <i>spaylater</i> dan cicilan kredit

---

Berdasarkan uraian tabel diatas, jual beli produk halal pada toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, tidak memenuhi ketentuan *sighat al-'aqd* ,karena pihak penjual tidak menjelaskan kriteria *mabi'*. Tidak memenuhi ketentuan online shop, karena pihak penjual memperdagangkan produk yang belum memiliki label halal. Sudah memenuhi ketentuan karakteristik online shop karena pihak penjual menawarkan produk tanpa perantara melalui platform online shop, sudah memenuhi ketentuan subyek hukum online shop dikarenakan Adanya penjual, pembeli dan penyedia ekspedisi yang digunakan, sudah memenuhi ketentuan mekanisme online shop ikarenakan ketentuan mekanisme online shop pihak pedagang menawarkan barang beserta harga, dan pelanggan menyetujui dengan membelinya, cara pembayaran yang sesuai prinsip syariah.

**Tabel 6 Analisis 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah**

<b>Ketentuan fatwa</b>	<b>Aplikasi</b>	<b>Keterangan</b>
Karakteristik marketplace : Akad pada platform marketplace dilakukan secara elektronik.	Sesuai	Akad dilakukan secara eletronik melalui platform Shopee Barokah yang dinyatakan dengan perbuatan yaitu pembeli telah melakukan pesanan dengan klik “buat pesanan”
Karakteristik layanan marketplace murni : pihak marketplace hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan pihak penjual yang secara langsung menawarkan barangnya.	sesuai	Pihak shopee barokah menyediakan sarana penjualan untuk para penjual kemudian yang menawarkan produk pihak penjual secara langsung yang kemudian pihak penjual akan menyerahkan ke pihak ekspedisi
Ketentuan layanan marketplace murni: barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah dab peraturan perundang-undangan.	Tidak sesuai	Produk keripik kicimpring dari toko Asyari’atul Uluum Store dan Lutfin33 tidak memiliki label halal.

Berdasarkan uraian tabel diatas, tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Sudah memenuhi ketentuan Karakteristik marketplace karena akad dilakukan secara eletronik melalui platform Shopee Barokah yang dinyatakan dengan perbuatan yaitu pembeli telah melakukan pesanan dengan klik “buat pesanan”, Karakteristik layanan marketplace murni dikarenakan pihak shopee barokah menyediakan sarana penjualan untuk para penjual kemudian yang menawarkan produk pihak penjual

secara langsung yang kemudian pihak penjual akan menyerahkan ke pihak ekspedisi. Tidak memenuhi ketentuan layanan marketplace murni Produk keripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 tidak memiliki label halal, berdasarkan ketentuan layanan marketplace murni yang dijadikan obyek akad harus barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang.

**Tabel 7. Analisis Hal-hal yang dilarang dalam jual beli**

Hal-hal yang dilarang	Aplikasi	Keterangan
Riba	Sesuai	Jual Beli Tidak mengandung riba
Garar	Tidak sesuai	Jual beli mengandung garar
Maisir	Sesuai	Jual beli tidak mengandung maisir

Berdasarkan uraian tabel diatas mengenai hal yang dilarang dalam jual beli. Jual beli pada toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 tidak mengandung riba dan maisir, namun mengandung gharar dikarenakan produk keripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 tidak menjelaskan kriteria dan *expired* produk pada deskripsi produk nya. hal ini menyebabkan ketidakpastian bahan dasar yang digunakan dan maksimal baik mengkonsumsi produk tersebut.

## PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Produk keripik kicimpring dan keripik kaca yang tersedia di platform khusus Shopee Barokah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, Dari sudut pandang fikih muamalah, jual beli di toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak produsen perlu nya kesadaran dan komitmen untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk kicimpring dan keripik kaca yang dijual.

kepada pihak Shopee Barokah perlu melakukan evaluasi, pemantauan secara berkala terhadap toko-toko yang bergabung di platform mereka

Kepada masyarakat terutama konsumen muslim perlu lebih memperhatikan dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, tentunya memilih produk yang sudah bersertifikat halal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Syamsul. (2010) Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Charity, May Lim .(2021) "Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia. 14(1)
- Djakfar, Muhammad. (2013) "Hukum Bisnis Membangun Wacana Intergrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah", Malang: UIN Maliki Press
- Djazuli, H.A. (2007) Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Faizaa, Izza. Dkk. (2022) "Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital", Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis. 1(1)
- Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Haroen, Nasrun. (2007) Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022
- Konoras, Abdurrahman. (2017) "Jaminan Produk Halal Di Indonesia",. Depok: Rajawali Pers
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5
- Rahayu, Sri Ulfa. (2024) Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pengabdian Masyarakat. 4(2)

- Rudianto. (2022) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam menggunakan sertifikasi halal.
- Sarwat, Ahmad. (2014) Halal atau Haram?, Jakarta: Kalil.
- Sidqi, Farid Nazwa. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam
- Siregar, Edi Sahputra. " Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah di Era Modern", 9(2)
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi .dkk.(2020) "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal", Surabaya: CV. Jakad Media..
- Suhendi, Hendi. (2007) Fikih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrida. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Hukum. 7(2)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Yunus, Mahmud. (1989) Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah.